

**PENGANIAYAAN DALAM LAPAS YANG
DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA MAUPUN
PENJAGA TAHANAN TERHADAP NARAPIDANA
LAINNYA¹**

Oleh : Teofilo Kristo Richard Tombiling²

Dientje R. Rumimpunu³

Meiske Mandey⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab tindakan penganiayaan didalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan bagaimana Penegakan Hukum Lembaga Pemasyarakatan terhadap penganiayaan yang terjadi di dalam LAPAS di mana dengan merode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penyebab tindakan penganiayaan didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) disebabkan adanya interaksi tidak sehat antara narapidana dengan sesama narapidana dan juga petugas, kapasitas berlebih di LAPAS sehingga tidak seimbang banyaknya dengan personil petugas pemasyarakatan, dan terciptanya kelompok penguasa yaitu narapidana yang merasa dirinya adalah penghuni paling lama bertindak sebagai penguasa dalam LAPAS terlebih terhadap penghuni baru. 2. Penerapan disiplin kepada narapidana didalam Lapas merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif, dan berguna bagi masyarakat, Penegakan Hukum Lembaga Pemasyarakatan terhadap penganiayaan yang terjadi di dalam LAPAS didalamnya Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya dengan adil dan tidak bertindak sewenang-wenang, dan berdasarkan pada peraturan tata tertib LAPAS. Kata kunci: narapidana; penganiayaan dalam lapas;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 1701101529

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya, rutan dan lapas merupakan tempat untuk membina narapidana agar dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakat dengan baik dan sadar. Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih banyak narapidana yang menjadi langganan masuk keluar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), bahkan tidak jarang para narapidana melakukan pelanggaran atau pun kejahatan didalam Rumah Tahanan (RUTAN) terhadap sesama narapidana. Seperti perkelahian, penganiayaan, bahkan pembunuhan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab tindakan penganiayaan didalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Lembaga Pemasyarakatan terhadap penganiayaan yang terjadi di dalam LAPAS ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyebab Tindakan Penganiayaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Pada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan disebutkan.

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁶

⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pustaka Buana, cet 2, 2014, hlm 112.

Beberapa faktor sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yaitu:

- a. Pelayanan yang tidak memadai dari petugas.
- b. Perbedaan tingkat sosial para narapidana yang sering kali menimbulkan ketidakadilan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atau narapidana.
- c. Terbatas daya tampung Lembaga Pemasyarakatan (over capacity) dan kapasitas berlebih di setiap Lembaga Pemasyarakatan dan tidak seimbang banyaknya dengan personil petugas pemasyarakatan.
- d. Belum profesionalnya sistem pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia, termasuk petugas-petugas pemasyarakatannya.
- e. Adanya interaksi tidak sehat antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan sesama Warga binaan Pemasyarakatan dan juga petugas pemasyarakatan (SIPIR) masalah yang muncul antara Warga binaan dengan sesama Warga binaan adalah adanya kelompok-kelompok atau geng-gengan didalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga sering terjadinya kekerasan dan juga penganiayaan antara sesama Warga Binaan

Adapun hak-hak Warga Binaan adalah:

- a. Melakukan ibadah menurut dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana.
- j. Mendapat pembebasan bersyarat.
- k. Mendapat cuti menjelang bebas.

- l. Mendapat hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.⁷

Adapun kewajiban dan larangan Narapidana atau Tahanan sebagai berikut :

Pasal 3⁸

Setiap narapidana atau tahanan wajib:

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh,taat,dan hormat kepada petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memlihara kerapian dan berpakaian sesuai norma kesopanan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegitan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan .

Adapun larangan narapidana atau tahanan

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau gtahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upata melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan atau mengkonsumsi narkotika dan atau prekursor narkotika serta obat-obat lain yang berbahaya
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;

⁷ C. Djisman Samosir, S.H, M.H, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia*, Bandung, hlm 202

⁸ Undang-undang nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara

- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik didalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya
- m. Membawa dan atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan

B. Penegakan Hukum Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Penganiayaan Yang Terjadi di Dalam LAPAS

Penerapan disiplin kepada narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana

aktif, produktif, dan berguna bagi masyarakat, dan supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan diakhirat.

Menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa :

1. Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
2. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari, dan atau.
 - b. Menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. Memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS
4. Bagi narapidana atau anak pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari.

Adapun jenis-jenis pelanggaran keamanan dan ketertiban yang pernah dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

1. Narapidana melarikan diri,
2. Membuat keributan,
3. Melanggar peraturan,
4. Mencoba melarikan diri,
5. Memakai menyimpan dan mengedarkan narkoba,
6. Memakai menyimpan dan menyalahgunakan Handphone (HP),

berkelahi, menghasut dan memberontak.⁹

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 8¹⁰

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. Hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 9¹¹

1. Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. Memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
2. Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. Memasukan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TTP.
3. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
4. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
5. Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana atau Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Pasal 10¹²

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

¹¹ Ibid

¹² Ibid

1. Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:
 - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
 - c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.
2. Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:
 - a. Memasuki Steril Area tanpa izin petugas;
 - b. Membuat tato dan atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
 - c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
 - d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
 - f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
3. Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:
 - a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;

- b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
- c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- d. Merusak fasilitas LAPAS atau RUTAN;
- e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instansi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. Menyebarkan ajaran sesat;
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian Sidang TTP; dan
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan Sidang TTP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Pasal 11¹³ Penjatuhannya Hukuman Disiplin kepada Narapidana atau Tahanan wajib dicatat dalam kartu pembinaan.

Pasal 12¹⁴

1. Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin.
2. Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya.

Pasal 13¹⁵

1. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membentuk tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal.
2. Tim pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib.
3. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksa.
4. Sebelum ditandatangani, terperiksa diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan.

Pasal 14¹⁶

1. Tim pemeriksa menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
2. Kepala Lapas atau Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim pengamat masyarakat dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima.
3. TTP melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhannya disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan diterima.

Pasal 15¹⁷

1. Sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin, Narapidana atau Tahanan dapat dikenakan tindakan disiplin.
2. Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari.

Pasal 16¹⁸

Dalam hal Tahanan mendapatkan Hukuman Disiplin, Kepala Lapas atau Kepala Rutan segera menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang menahan.

Pasal 17¹⁹

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan, ada peraturan yang menjadi dasar pegawai lembaga pemasyarakatan yang menjalankan tugasnya dan dalam hal ini mengenai peraturan kode etik pada lembaga pemasyarakatan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan mengingat ketentuan tersebut maka Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M HH KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang sudah jelas telah mengatur bagaimana pegawai lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus berdasarkan kode etik yang telah diatur dalam peraturan-peraturan sebagaimana yang telah ada.

Kode etik dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan suatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama. Kode etik wajib ditaati karena sifatnya yang mengikat dan membimbing para anggotanya yang berada dalam naungan kode etik tersebut. Profesi, pekerja, atau jabatan tentunya memiliki kode etik yang tertuang dalam wadah-wadah organisasi dari profesi tersebut yang memuat aturan-aturan moral mengenai nilai-nilai baik dan buruk serta nilai-nilai yang benar dan salah, tanpa adanya kode etik yang membimbing mengakibatkan tidak adanya patokan yang jelas bagi para pekerja.²⁰ Dalam

peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011, Kode Etik Pegawai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.²¹

Adapun yang menjadi tujuan kode etik adalah agar profesionalisme suatu instansi pemerintah maupun swasta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada jasa atau nasabahnya. Etika bagi aparatur pemerintah merupakan hal penting yang harus dikembangkan karena adanya etika diharapkan mampu untuk membangkitkan kepekaan birokrasi (pemerintah) dalam melayani kepentingan masyarakat.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik Lembaga Pemasyarakatan memiliki aturan yang mengatur tentang sikap dan tingkah laku pegawai pemasyarakatan yang terdapat didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN

Pasal 17²²

1. Pemeriksaan terhadap Pegawai Pemasyarakatan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan, laporan, atau temuan.
2. Pada tingkat pusat, pemeriksaan terhadap Pegawai Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sub Direktorat yang menangani bidang kode etik profesi.
3. Pada tingkat wilayah, pemeriksaan terhadap Pegawai Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif baru tentang Rule of Law dan Rule of*

Ethic & Constitutional Law And Constitutional Ethics. Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 103

²¹ Tarmizi, S.H., 2019, *Kode Etik Profesi Tentang Hukum.* Jakarta timur: Sinar Grafika, hlm. 157.

²² Tarmizi, S.H., 2019, *Kode Etik Profesi Tentang Hukum.* Jakarta timur: Sinar Grafika, hlm. 165.

dilakukan oleh bidang yang menangani keamanan.

4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumpulkan alat bukti berupa surat keterangan.
5. Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara yang dibubuhi tanda tangan dari terperiksa dan pemeriksa.

Pasal 18²³

Pemeriksaan terhadap pengaduan, laporan, atau temuan pelanggaran Kode Etik dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengaduan, laporan, atau temuan diterima dan dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 19²⁴

Hasil pemeriksaan yang terdiri atas lembar analisa pemeriksaan, berita acara, pemeriksaan, dan lampiran alat berupa surat diserahkan kepada Majelis Kode Etik.

Pasal 20²⁵

Majelis Kode Etik menyelenggarakan sidang dengan prinsip cepat, sederhana, dan murah.

Pasal 21²⁶

Majelis Kode Etik wajib menentukan jadwal sidang dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan.

Pasal 22²⁷

Majelis Kode Etik harus menyelesaikan sidang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja

Pasal 23²⁸

1. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Pemasarakatan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan membela diri.
3. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.

4. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

5. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final

Pasal 24²⁹

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan hasil keputusan sidang kepada pejabat pembina Kepegawaian secara berjenjang sangat rekomendasi dalam memberikan sanksi moral dan atau sanksi administratif kepada Pegawai Pemasarakatan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 25³⁰

1. Pegawai Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka
4. Dalam hal Pegawai Pemasarakatan dikenal sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan Kode Etik yang dilanggar oleh Pegawai Pemasarakatan tersebut.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sampai dengan pangkat paling rendah pejabat struktural eselon IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26³¹

Pegawai Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27³²

Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Petugas Pemasarakatan berdasarkan Undang-Undang

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab tindakan penganiayaan didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) disebabkan adanya interaksi tidak sehat antara narapidana dengan sesama narapidana dan juga petugas, kapasitas berlebih di LAPAS sehingga tidak seimbang banyaknya dengan personil petugas pemasyarakatan, dan terciptanya kelompok penguasa yaitu narapidana yang merasa dirinya adalah penghuni paling lama bertindak sebagai penguasa dalam LAPAS terlebih terhadap penghuni baru.
2. Penerapan disiplin kepada narapidana didalam Lapas merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif, dan berguna bagi masyarakat, Penegakan Hukum Lembaga Pemasyarakatan terhadap penganiayaan yang terjadi di dalam LAPAS didalamnya Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya dengan adil dan tidak bertindak sewenang-wenang, dan berdasarkan pada peraturan tata tertib LAPAS.

B. Saran

1. Penambahan jumlah kamar agar dalam satu kamar tidak terjadi penumpukan sehingga narapidana merasa nyaman, para Instansi yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan dan pihak Lembaga Pemasyarakatan agar lebih memperkuat sistem keamanan dan pengawasan bagi narapidana di dalam Lapas dan juga lebih meningkatkan pengawasan dan pembimbingan di dalam Lapas.

2. Penegakan hukum didalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap penganiayaan di dalam Lapas lebih ditinjau kembali dan diterapkan agar terminimalisir penganiayaan di dalam LAPAS, baik narapidana ke sesama narapidana maupun pegawai Lapas ke narapidana sehingga adil bagi semua narapidana maupun petugas Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Marlang, dkk, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia, Makassar*.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C. Djisman Samosir, S.H, M.H, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia*, Bandung.
- Drs. Adami Chazawi, S.H, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Evan C. S.H, M.H, 2016, *Privatisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Calpulis, Yogyakarta.
- Ikhtisar Ilmu Hukum*, 2006, Prof. DR. H. Muchsin, S.H, *Badan Penerbit Iblam*, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethic & Constitutional Law And Constitutional Ethics*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2014, Pustaka Buana, cet 2.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M.H. Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Fasco.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prof. Dr. Widodo, S.H, M.H. Wiwik Utami, S.H, M.H, 2014, Hukum Pidana dan Penologi: *Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi terpidana cybercrime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Prof. Mr. Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, cet 3, Aksara Baru, Jakarta.

R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

R. Soesilo, 2013, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor.

Soerjono Soekanto Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, PT RajaGrafindo, Jakarta*.

Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Tarmizi, S.H., 2019, *Kode Etik Profesi Tentang Hukum*. Jakarta timur: Sinar Grafika.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Jakarta 2013: pers.

Wirjono prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Reflika Adiatma.

Internet

<http://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/> diakses pada tanggal 6 oktober 2019

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/kejahtaan.html> diakses 9 february 2012

<https://aldianharikhman.wordpress.com/2016/09/27/jenis-lapas/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana diakses pada tanggal 14 february 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sipir> diakses pada tanggal 2 januari 2019

<https://kelashukum.com/2019/10/19/tujuan-hukum-pidana/>

<https://ludyhimawan.wordpress.com/2012/11/17/tahanan-dan-narapidana/>

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> diakses pada tanggal 21 january 2014

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fd00adb47f7c/pasal-352-kuhp/> diakses 8 juni 2012

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> diakses pada tanggal 26 agustus 2020

<https://www.neliti.com/id/publications/19294/tugas-dan-kewenangan-lembaga-pemasyarakatan-ambarawa-dalam-pembinaan-narapidana>

<https://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> diakses pada tanggal 7 april 2017

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/04/sumber-hukum-pidana.html>

Lain-Lain

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib

Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara